



P U T U S A N
Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENDI FEBRIAN panggilan DENDI;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 7 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Jamal Sebelah GOR Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dendi Febrian panggilan Dendi ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 197/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENDI FEBRIAN pgl DENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENDI FEBRIAN pgl DENDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 0043/HCM/ST/X/2021, perubah Surat Penugasan Kerja atas nama HARDIYANTO IRAWAN;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kerja nomor 012/LGL/KANA/V/21, perihal pengangkatan kerja atas nama DENDI FEBRIAN SE'I SAPI KANA INDONESIA, tanggal 31 Mei 2021;
 - c. 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan no. 002/SSK/SP/VI/2021 yang dikeluarkan SE'I SAPI KANA INDONESIA tanggal 17 Juni 2021;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perihal Somasi Pertama kepada Supervisor Sei Sapi Kana Cabang Solok yang dikeluarkan SE'I SAPI KANA INDONESIA, tanggal 10 Oktober 2021;
 - e. 1 (satu) lembar slip gaji Juni 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 26 Juni 2021;
 - f. 1 (satu) lembar slip gaji Juli 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 26 Juli 2021;
 - g. 1 (satu) lembar slip Agustus Juni 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 31 Agustus 2021;
 - h. 1 (satu) lembar slip gaji September 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 30 September 2021;
 - i. 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 19 Oktober 2021 untuk bertindak atas nama PT. Berkah Selera Nusantara;Dilampirkan dalam berkas perkara;
- j. 2 (dua) buah buku kasir Sei Sapi Kana Cabang Solok warna kuning; Dikembalikan kepada Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok melalui Saksi AFRI YUNALDI pgl AF;
- k. 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau;
- l. 1 (satu) pasang sepatu merek Laf Project warna putih;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 1 (satu) buah tas merek Visval warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa DENDI FEBRIAN pgl DENDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DENDI FEBRIAN Pgl DENDI pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok yang beralamat di Jalan Sawah Aro RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kerja nomor 012/LGL/KANA/V/21 yang dikeluarkan oleh SE'I SAPI KANA tanggal 31 Mei 2021, mengangkat Terdakwa menjadi pegawai kontrak dengan jabatan Supervisor cabang Solok di Sei Sapi Kana (PT. Berkah Selera Nusantara). Sebagai Supervisor, Terdakwa bertugas untuk mengelola operasional, mengkoordinir karyawan serta melaporkan dan menyetorkan keuangan Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok ke rekening Perusahaan PT. Berkah Selera Nusantara. Surat Pemberitahuan nomor 002/SSK/SP/VI/2021 yang dikeluarkan SE'I SAPI KANA INDONESIA tanggal 17 Juni 2021 juga mempertegas bahwa salah satu tugas supervisor adalah melakukan pelaporan mengenai penjualan outlet dan wajib untuk melakukan penyetoran setiap harinya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 tidak melakukan penyetoran harian ke rekening PT. Berkah Selera Nusantara sebagaimana yang seharusnya Terdakwa lakukan. Sedangkan diketahui bahwa Saksi MAIDIKA AFIFA SARI pgl DIKA selaku kasir selalu menyerahkan pendapatan bersih harian kepada Terdakwa sesuai dengan nominal yang tertulis pada buku kasir dan pada saat Saksi MAIDIKA AFIFA SARI pgl DIKA menyerahkan pendapatan bersih harian kepada Terdakwa, Terdakwa membubuhkan tanda tangan di bagian bawah buku kasir sebagai pengganti bukti tanda terima, selain itu Saksi MAIDIKA AFIFA SARI pgl DIKA menyerahkan pendapatan bersih harian kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh karyawan Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pendapatan bersih harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021. Uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan kehidupan Terdakwa sehari-hari dan membeli barang-barang seperti 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu merek Laf Project warna putih dan 1 (satu) buah tas merek Visval warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Berkah Selera Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp 21.991.252,- (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DENDI FEBRIAN pgl DENDI pada tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok yang beralamat di Jalan Sawah Aro RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kerja nomor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012/LGL/KANA/V/21 yang dikeluarkan oleh SE'I SAPI KANA tanggal 31 mei 2021, mengangkat Terdakwa menjadi pegawai kontrak dengan jabatan Supervisor cabang Solok di Sei Sapi Kana (PT. Berkah Selera Nusantara). Sebagai Supervisor, Terdakwa bertugas untuk mengelola operasional, mengkoordinir karyawan serta melaporkan dan menyetorkan keuangan Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok ke rekening Perusahaan PT. Berkah Selera Nusantara. Surat Pemberitahuan nomor 002/SSK/SP/VI/2021 yang dikeluarkan SE'I SAPI KANA INDONESIA tanggal 17 Juni 2021 juga mempertegas bahwa salah satu tugas supervisor adalah melakukan pelaporan mengenai penjualan outlet dan wajib untuk melakukan penyetoran setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 tidak melakukan penyetoran harian ke rekening PT. Berkah Selera Nusantara sebagaimana yang seharusnya Terdakwa lakukan. Sedangkan diketahui bahwa Saksi MAIDIKA AFIFA SARI pgl DIKA selaku kasir selalu menyerahkan pendapatan bersih harian kepada Terdakwa sesuai dengan nominal yang tertulis pada buku kasir dan pada saat Saksi MAIDIKA AFIFA SARI pgl DIKA menyerahkan pendapatan bersih harian kepada Terdakwa, Terdakwa membubuhkan tanda tangan di bagian bawah buku kasir sebagai pengganti bukti tanda terima, selain itu Saksi MAIDIKA AFIFA SARI pgl DIKA menyerahkan pendapatan bersih harian kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh karyawan Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pendapatan bersih harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021. Uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan kehidupan Terdakwa sehari-hari dan membeli barang-barang seperti 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu merek Laf Project warna putih dan 1 (satu) buah tas merek Visval warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Berkah Selera Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp 21.991.252,- (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Afri Yunaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam hal adanya dugaan penggelapan uang pendapatan Resto Sei Sapi Cabang Solok yang beralamat di Jalan Sawah Aro RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok merupakan cabang usaha yang dimiliki oleh PT Berkah Selera Nusantara yang beralamat di Jalan Sukoharjo Nomor 1C, Sanggahan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok yang menjabat sebagai kepala dapur;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok sebagai supervisor, yang bertugas untuk mengontrol jalannya outlet secara operasional, mengontrol penjualan dan menyetorkan laba bersih harian ke rekening PT Berkah Selera Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi dihubungi oleh karyawan pusat yang menanyakan keberadaan Terdakwa, namun karena pada hari itu adalah jadwal libur Terdakwa, lalu Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa tidak masuk bekerja;
- Bahwa kemudian karyawan pusat tersebut menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak menyetorkan laba atau keuntungan harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok ke rekening yang telah ditentukan sejak tanggal 30 Agustus 2021 hingga tanggal 10 Oktober 2021;
- Bahwa adapun total laba atau keuntungan yang seharusnya disetorkan oleh Terdakwa kepada PT Berkah Selera Nusantara adalah sejumlah Rp Rp21.991.252,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa cara kerja di Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok terhadap pendapatan harian adalah bagian kasir, dalam hal ini bernama Maidika Afifa Sari, akan menuliskan secara rinci jumlah pendapatan, pengeluaran dan laba bersih Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok di buku kasi setiap

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, lalu kasir menyetorkan laba bersih harian kepada Terdakwa di hadapan karyawan lain, dan Terdakwa menerima laba bersih tersebut dan membubuhkan tanda tangan Terdakwa di buku kasir sebagai tanda terima;

- Bahwa diantara Terdakwa dengan PT Berkah Selera Nusantara telah membuat kesepakatan perdamaian yang berisikan bahwa Terdakwa harus mengganti seluruh kerugian PT Berkah Selera Nusantara yang disebabkan oleh perbuatannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa telah melakukan penggantian kerugian kepada PT Berkah Selera Nusantara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan jumlah tersebut sudah disepakati dan diterima oleh PT Berkah Selera Nusantara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Hardi Yanto Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam hal adanya dugaan penggelapan uang pendapatan Resto Sei Sapi Cabang Solok yang beralamat di Jalan Sawah Aro RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok merupakan cabang usaha yang dimiliki oleh PT Berkah Selera Nusantara yang beralamat di Jalan Sukoharjo Nomor 1C, Sanggahan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Saksi adalah *legal officer* pada PT Berkah Selera Nusantara yang ditugaskan oleh direktur untuk datang ke Kota Solok guna melaporkan dugaan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan SK No. 012/LGL/KANA/V/21 tanggal 31 Mei 2021, Terdakwa diangkat menjadi karyawan kontrak PT. Berkah Selera Nusantara dengan jabatan supervisor Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok;
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa sebagai supervisor adalah berkewajiban melakukan penyetoran keuntungan / laba bersih harian ke rekening yang telah ditentukan oleh PT Berkah Selera Nusantara. Hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 002/SSK/SP/VI/2021

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2021;

- Bahwa tugas kasir adalah menerima uang, membuat rekap pengeluaran dan menyerahkan keuntungan harian ke supervisor setiap harinya;
- Bahwa pada awalnya, saksi menerima laporan dari akuntan PT Berkah Selera Nusantara pada tanggal 10 Oktober 2021. Akuntan tersebut melaporkan bahwa supervisor Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok tidak melakukan penyetoran keuntungan / laba harian sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021. Akuntan juga telah mengkonfirmasi kepada Terdakwa terkait keuntungan / laba harian yang tidak disetorkan Terdakwa. Terdakwa mengakui kepada akuntan bahwa uang keuntungan / laba harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, Terdakwa kemudian berjanji kepada akuntan akan melakukan penggantian kerugian. Namun karena penggantian kerugian tidak juga dilakukan Terdakwa, akuntan kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. Berkah Selera Nusantara akibat tidak disetorkannya keuntungan / laba bersih harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok oleh Terdakwa sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 adalah sejumlah Rp 21.991.252,- (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah). Total tersebut didapatkan akuntan berdasarkan perhitungan yang ada pada aplikasi MOKA (aplikasi yang digunakan sebagai sistem pembayaran/kasir pada seluruh Resto Sei Sapi Kana). Dengan aplikasi tersebut, akuntan dapat mengakses laba bersih harian tiap-tiap outlet yang dibawahinya karena aplikasi tersebut terhubung secara real time;
- Bahwa berdasarkan laporan dari akuntan tersebut, PT Berkah Selera Nusantara melalui saksi telah memberikan somasi kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2021. Somasi tersebut pada intinya memberikan waktu selama 8 (delapan) hari kepada Terdakwa untuk melakukan pengembalian keuntungan / laba harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok sebesar Rp21.991.252,- (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan apabila Terdakwa gagal melakukan pengembalian keuntungan / laba harian, maka pihak PT Berkah Selera Nusantara akan menempuh jalur hukum. Per tanggal 11 Oktober 2021, Terdakwa juga sudah di non aktifkan sebagai Supervisor Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh Saksi Afri Yunaldi;

- Bahwa saksi juga telah pernah menghubungi Terdakwa via telfon dan menanyakan keuntungan / laba bersih harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok yang tidak Terdakwa setorkan. Pada saat itu, Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan belanja Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggantian kerugian kepada PT Berkah Selera Nusantara sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 November 2021. Nominal tersebut adalah nominal yang didapatkan dari hasil kesepakatan antara pihak PT Berkah Selera Nusantara. Penggantian kerugian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perdamaian antara Terdakwa dengan PT Berkah Selera Nusantara Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dulu bekerja sebagai supervisor di Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok yang beralamat di Jalan Sawah Aro RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa sebagai supervisor memiliki tugas untuk mengelola operasional dan mengkoordinir karyawan serta melaporkan dan menyetorkan keuntungan / laba bersih harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok ke rekening pemilik PT Berkah Selera Nusantara setiap hari;
- Bahwa dalam hal tugas Terdakwa untuk melaporkan dan menyetorkan keuntungan harian kepada PT Berkah Selera Nusantara dilakukan dengan cara setelah resto tutup bagian kasir akan melakukan pencatatan mengenai pendapatan, pengeluaran serta keuntungan pada buku kasir, setelahnya kasir akan melaporkan dan menyerahkan keuntungan harian tersebut kepada Terdakwa dengan Terdakwa menandatangani bukti serah terima. Lalu keuntungan tersebut harus Terdakwa setorkan ke rekening yang sudah ditentukan paling lambat esok harinya;
- Bahwa sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa tidak pernah menyetorkan keuntungan / laba bersih harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok kepada PT Berkah Selera Nusantara melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung jumlah total laba bersih Resto

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Sapi Kana Cabang Solok yang tidak Terdakwa setorkan, tapi setelah diberitahu oleh Saksi Hardi Yanto Irawan, Terdakwa mengetahui bahwa total laba bersih Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok yang tidak Terdakwa setorkan adalah sejumlah Rp 21.991.252,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh akuntan terkait dengan keuntungan / laba bersih harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 yang tidak Terdakwa setorkan, Terdakwa menyebutkan bahwa uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berjanji akan melakukan pengembalian dana. Terdakwa juga sudah menerima somasi dari tim legal PT Berkah Selera Nusantara tanggal 10 Oktober 2021, namun karena Terdakwa tidak sanggup melakukan pengembalian dana, akhirnya permasalahan ini diproses secara hukum;
- Bahwa keluarga Terdakwa kemudian melakukan penggantian kerugian kepada PT Berkah Selera Nusantara sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021. Nominal tersebut adalah nominal yang didapatkan dari hasil kesepakatan antara pihak PT Berkah Selera Nusantara. Penggantian kerugian tersebut kemudian dituangkan dalam surat perdamaian antara Terdakwa dengan PT Berkah Selera Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT Berkah Selera Nusantara setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan pendapatan pada bulan berjalan tersebut, namun secara rata-rata Terdakwa mendapatkan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti SK No. 012/LGL/KANA/V/21 tanggal 31 Mei 2021 terkait penerimaan Terdakwa bekerja di Resto Sei Sapi Kana cabang Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 0043/HCM/ST/X/2021, perubah Surat Penugasan Kerja atas nama HARDIYANTO IRAWAN;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kerja nomor 012/LGL/KANA/V/21, perihal pengangkatan kerja atas nama DENDI FEBRIAN SE'I SAPI KANA INDONESIA, tanggal 31 Mei 2021;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan no. 002/SSK/SP/VI/2021 yang dikeluarkan SE'I SAPI KANA INDONESIA tanggal 17 Juni 2021;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perihal Somasi Pertama kepada Supervisor Sei Sapi Kana Cabang Solok yang dikeluarkan SE'I SAPI KANA INDONESIA, tanggal 10 Oktober 2021;
- 5) 1 (satu) lembar slip gaji Juni 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 26 Juni 2021;
- 6) 1 (satu) lembar slip gaji Juli 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 26 Juli 2021;
- 7) 1 (satu) lembar slip Agustus Juni 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 31 Agustus 2021;
- 8) 1 (satu) lembar slip gaji September 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 30 September 2021;
- 9) 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 19 Oktober 2021 untuk bertindak atas nama PT. Berkah Selera Nusantara;
- 10) 2 (dua) buah buku kasir Sei Sapi Kana Cabang Solok warna kuning;
- 11) 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau;
- 12) 1 (satu) pasang sepatu merek Laf Project warna putih;
- 13) 1 (satu) buah tas merek Visval warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan uang hasil keuntungan penjualan harian Resto Sei Sapi Kana cabang Solok yang beralamat di Jalan Sawah Aro RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Resto Sei Sapi Kana cabang Solok merupakan cabang usaha dari PT Berkah Selera Nusantara yang berkedudukan di Jalan Sukoharjo Nomor 1C, Sanggahan, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan SK No. 012/LGL/KANA/V/21 tanggal 31 Mei 2021, Terdakwa ditunjuk untuk bekerja pada Resto Sei Sapi Kana cabang Solok sebagai supervisor yang memiliki tugas untuk mengelola operasional dan mengkoordinir karyawan serta melaporkan dan menyetorkan keuntungan / laba bersih harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok ke rekening pemilik PT Berkah Selera Nusantara setiap hari;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut Terdakwa menerima gaji setiap bulan dari PT Berkah Selera Nusantara dengan nominal yang disesuaikan pada pendapatan resto setiap bulannya, namun secara rata-rata Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik



mendapatkan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setiap harinya Terdakwa harus melakukan pelaporan dan penyetoran keuntungan bersih kepada PT Berkah Selera Nusantara, namun sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa tidak pernah menyetorkan keuntungan / laba bersih harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok kepada PT Berkah Selera Nusantara melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa total yang tidak disetorkan oleh Terdakwa selama masa tersebut adalah sebesar Rp Rp21.991.252,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa diantara Terdakwa dengan PT Berkah Selera Nusantara telah terjadi perdamaian, dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021 kepada PT Berkah Selera Nusantara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya,



sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Dendi Febrian panggilan Dendi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Dendi Febrian panggilan Dendi dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diartikan sebagai adanya sikap batin dengan menghendaki dan mengetahui untuk melakukan suatu perbuatan, serta dalam kesengajaan tersebut dapatlah diketahui dengan adanya kemauan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang diberikan oleh norma kepatutan, hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan perbuatan memiliki dalam unsur pasal ini, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut atau bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk menimbulkan hubungan kebendaan atas suatu benda, baik itu menguasai sendiri secara nyata seolah dia pemiliknya, termasuk pula melakukan perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang dan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya terhadap barang tersebut yang selayaknya dilakukan oleh seorang pemilik. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bernilai ekonomi maupun tidak bernilai ekonomi namun memiliki nilai dan berharga bagi pemiliknya, yang dalam perkara ini pengertian barang mencakup pula berupa uang, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu barang tersebut baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa dan atas barang itu baik sebagian ataupun seluruhnya terdapat hak orang lain sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan SK No. 012/LGL/KANA/V/21 tanggal 31 Mei 2021, Terdakwa diberi kepercayaan oleh PT Berkah Selera Nusantara untuk menjadi supervisor Resto Sei Sapi Kana cabang Solok yang beralamat di Jalan Sawah Aro RT 002 RW 001 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok. Terdakwa memiliki tugas dan fungsi untuk yang mengelola operasional dan mengkoordinir karyawan serta melaporkan dan menyetorkan keuntungan / laba bersih harian kepada PT Berkah Selera Nusantara setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021, Terdakwa tidak pernah menyetorkan keuntungan / laba bersih harian Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok kepada PT Berkah Selera Nusantara melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari. Adapun total keseluruhan uang keuntungan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp21.991.252,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas dan kewajibannya namun justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam keadaan yang sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur dengan sengaja dan melawan hukum pada pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa menguasai uang tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena sudah menjadi tugas Terdakwa sebagai pekerja yang diberi gaji atau upah oleh PT Berkah Selera Nusantara, Terdakwa diberikan kewenangan untuk menguasai keuntungan harian tersebut dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan selanjutnya melakukan pelaporan dan penyetoran kepada PT Berkah Selera Nusantara;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang yang berada pada penguasaannya tersebut kepada PT Berkah Selera Nusantara dan justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dapat disimpulkan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di Resto Sei Sapi Kana cabang Solok sejak bulan Mei 2021 yang mana resto tersebut merupakan cabang usaha yang dimiliki oleh PT Berkah Selera Nusantara berdasarkan SK No. 012/LGL/KANA/V/21 tanggal 31 Mei 2021, dan dari hubungan Terdakwa dengan PT Berkah Selera Nusantara tersebut, Terdakwa menerima gaji setiap bulannya dengan nominal yang disesuaikan dengan jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh Resto Sei Sapi Kana cabang Solok sehingga rata-rata per bulan Terdakwa menerima sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai uang PT Berkah Selera Nusantara yang merupakan hasil penjualan Resto Sei Sapi Kana cabang Solok setiap harinya;

Menimbang, bahwa penguasaan uang tersebut oleh Terdakwa disebabkan karena terdapat hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan PT Berkah Selera Nusantara dan Terdakwa digaji atau diupah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diantara Terdakwa dengan PT Berkah Selera Nusantara telah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) pada tanggal 18 November 2021 kepada PT Berkah Selera Nusantara, serta Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon untuk dihukum ringan-ringannya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan bagi Terdakwa pada khususnya agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan pendidikan pula bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat tugas nomor : 0043/HCM/ST/X/2021, peribah Surat Penugasan Kerja atas nama HARDIYANTO IRAWAN;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kerja nomor 012/LGL/KANA/V/21, perihal pengangkatan kerja atas nama DENDI FEBRIAN SE'I SAPI KANA INDONESIA, tanggal 31 Mei 2021;
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan no. 002/SSK/SP/VI/2021 yang dikeluarkan SE'I SAPI KANA INDONESIA tanggal 17 Juni 2021;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perihal Somasi Pertama kepada Supervisor Sei Sapi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kana Cabang Solok yang dikeluarkan SE'I SAPI KANA INDONESIA, tanggal 10 Oktober 2021;

- 5) 1 (satu) lembar slip gaji Juni 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 26 Juni 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar slip gaji Juli 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 26 Juli 2021;
 - 7) 1 (satu) lembar slip Agustus Juni 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 31 Agustus 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar slip gaji September 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 30 September 2021;
 - 9) 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 19 Oktober 2021 untuk bertindak atas nama PT. Berkah Selera Nusantara;
- yang telah disita dari Saksi Hardi Yanto Irawan, yang mana barang bukti tersebut diatas berupa Salinan, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 10) 2 (dua) buah buku kasir Sei Sapi Kana Cabang Solok warna kuning;
- yang telah disita dari Maidika Afifa Sari, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Resto Sei Sapi Kana Caban Solok melalui Saksi Maidika Afifa Sari;
- 11) 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau;
 - 12) 1 (satu) pasang sepatu merek Laf Project warna putih;
 - 13) 1 (satu) buah tas merek Visval warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada PT Berkah Selera Nusantara;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik



peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DENDI FEBRIAN** panggilan **DENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat tugas nomor: 0043/HCM/ST/X/2021, peribah Surat Penugasan Kerja atas nama HARDIYANTO IRAWAN;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Kerja nomor 012/LGL/KANA/V/21, perihal pengangkatan kerja atas nama DENDI FEBRIAN SE'I SAPI KANA INDONESIA, tanggal 31 Mei 2021;
 - 3) 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan no. 002/SSK/SP/VI/2021 yang dikeluarkan SE'I SAPI KANA INDONESIA tanggal 17 Juni 2021;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perihal Somasi Pertama kepada Supervisor Sei Sapi Kana Cabang Solok yang dikeluarkan SE'I SAPI KANA INDONESIA, tanggal 10 Oktober 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar slip gaji Juni 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 26 Juni 2021;
 - 6) 1 (satu) lembar slip gaji Juli 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 26 Juli 2021;
 - 7) 1 (satu) lembar slip Agustus Juni 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 31 Agustus 2021;
 - 8) 1 (satu) lembar slip gaji September 2021 atas nama DENDI FEBRIAN tanggal 30 September 2021;
 - 9) 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 19 Oktober 2021 untuk bertindak atas nama PT. Berkah Selera Nusantara;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 10) 2 (dua) buah buku kasir Sei Sapi Kana Cabang Solok warna kuning;

Dikembalikan kepada Resto Sei Sapi Kana Cabang Solok melalui

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maidika Afifa Sari;

- 11) 1 (satu) unit handphone merek Realme 5i warna hijau;
- 12) 1 (satu) pasang sepatu merek Laf Project warna putih;
- 13) 1 (satu) buah tas merek Visval warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dendi Febrian panggilan Dendi;

- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Novrida Diansari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Essa Tri Larasakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Novrida Diansari, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita, S.H.